



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 83423, 40173 Faks. (0645) 45310



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.31/1422

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS TUNAS HARAPAN
Nomor / Tanggal : 87/TK-TH/VIII/2022, 10 Juni 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS TUNAS HARAPAN
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798198
Tahun Pendirian : 1983
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Kesejahteraan Karyawan PT. Pupuk Iskandar Muda
Alamat : Gampong Tambon Tunong Kec. Dewantara
TMT : 04 September 2022

Dengan Ketentuan :

- 1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.**
- 2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.**
- 3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 04 September 2022 s.d 02 Maret 2024**
- 4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.**
- 5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya**

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 23 Juni 2022

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina TK. I

Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

- 1. Bupati Aceh Utara**
- 2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh**
- 3. Camat Kec. Dewantara**

